



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 46 /PP.07/1277/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:

- a. Facebook : Kpu Padangsidimpuan
- b. Twitter : @KPUPsidimpuan
- c. Instagram : @kpupadangsidimpuan
- d. Youtube : KPU PADANGSIDIMPUAN

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan

Umum Kota Padangsidimpuan berupa informasi dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 01 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Plt. Kasubbag Hukum



Muhammad Kaushar Nasution

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 46 /PP.07/ 1277/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

Daftar Akun Media Sosial

Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Padangsidempuan

URL : <https://www.facebook.com/sopogodang.demokrasi>

Tampilan



Kpu Padangsidempuan

+ Tambah ke Cerita

Edit Profil



Bekerja di **KPU Kota Padangsidempuan**



Tinggal di **Kota Padang Sidempuan**



Diikuti oleh 93 orang

B. Twitter

Nama Pengguna

: KPU Padangsidempuan

URL

: <https://twitter.com/KPUPadangsidempuan>

Tampilan



The screenshot shows the Twitter profile of the KPU Padangsidempuan. At the top is a header image of several men in suits and traditional Indonesian attire. Below this is the profile picture, which is the KPU logo. To the right of the profile picture is a button labeled 'Edit profil'. The profile name is 'KPU Padangsidempuan' with the handle '@KPUPsidempuan'. Below the name are several icons representing location, website, birth date, and join date, followed by the number of followers (115) and people followed (849). There are four tabs: 'Tweet', 'Tweet & balasan', 'Media', and 'Suka'. The 'Tweet' tab is selected. The first tweet is from 'KPU Padangsidempuan @K...' posted 4 hours ago on Monday, October 25, 2021. The tweet text describes a routine morning meeting (apel pagi) held by the KPU Padangsidempuan in accordance with KPU RI letter 604/SDM.03.5-SD/05/KPU/VI/2021, aimed at maintaining and improving national pride and love for the land. The tweet includes the hashtag #TemanPemilih and #kpumelayani. Below the text are two small images showing people in a meeting and a blue circular button with a white plus sign for more media.





[Edit profil](#)

KPU Padangsidempuan
@KPUPsidempuan

📍 Padangsidempuan

🌐 kpud-padangsidempuankota.go.id

📅 Lahir 1 Januari 1991

📅 Bergabung Desember 2016

115 Mengikuti 849 Pengikut

Tweet Tweet & balasan Media Suka

 **KPU Padangsidempuan @K...** · 4 jam
#TemanPemilih Senin, 25 Oktober 2021
Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan melaksanakan kegiatan upacara (apel pagi) rutin sesuai Surat KPU RI nomor 604/SDM.03.5-SD/05/KPU/VI/2021 dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
#kpumelayani



C. Instagram

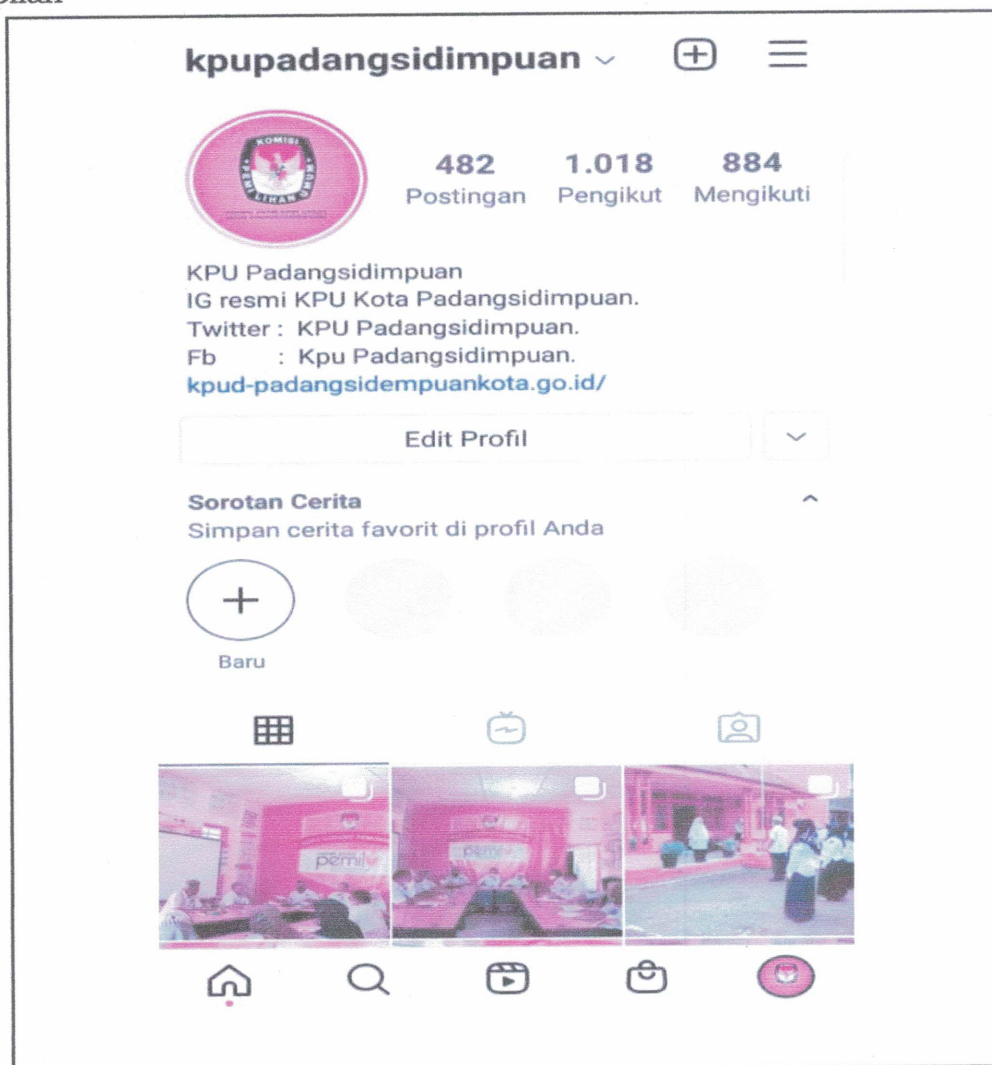
Nama Pengguna

: kpupadangsidimpuan

URL

: <https://www.instagram.com/kpupadangsidimpuan>

Tampilan



Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 01 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Plt. Kasubbag Hukum

TAGOR DUMORA

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN' is written in a circle. In the center, the word 'SEKRETARIAT' is written in a bold, sans-serif font. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Muhammad Kaushar Nasution